

# **PERAN BABINKAMTIBMAS TERHADAP PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN SABUNG DI WILAYAH HUKUM POLRES KOTABARU**

**CHAIRUL IKHWAN  
NPM. 16810267**

## **ABSTRAK**

Judi sabung ayam di masyarakat masih marak terjadi. Ini dikarenakan kondisi masyarakat yang masih menginginkan mendapat uang secara instan dan dengan alasan hiburan. Kepolisian telah menempatkan anggota kepolisian di tiap desa ataupun kelurahan dalam memberikan keamanan dan mencegah terjadinya penyakit masyarakat yang bisa mengganggu ketertiban masyarakat. Dalam penelitian ini penulis mempunyai tujuan yaitu untuk mengetahui peran babinkamtibmas Polri dalam hal penanganan dan pemberantasan terjadinya judi sabung ayam di wilayah hukum Polres Kotabaru dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan maraknya perjudian sabung ayam tersebut.

Penelitian ini adalah bersifat penelitian empiris yaitu penelitian lapangan yang berlokasi di wilayah hukum Polres Kotabaru. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Metode Kepustakaan dan Metode Wawancara kemudian data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan dan kesimpulan atas permasalahan.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah, pertama, peran dari anggota Babinkamtibmas dalam pemberantasan judi sabung ayam sangat lah penting dan cukup berhasil. Selain melakukan penindakan anggota juga memberikan sosialisasi tentang ancaman hukuman terhadap pelaku sabung ayam sehingga masyarakat bisa menyadari bahwa itu merupakan tindak pidana. Untuk upaya penanggulangan kejahatan perjudian sabung ayam ditempuh melalui tindakan preventif yang harus dilakukan oleh setiap elemen, diantaranya adalah individu, masyarakat, dan kepolisian, melalui tindakan represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Kedua, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan perjudian sabung ayam adalah faktor kebiasaan/hobby, faktor lemahnya penghayatan terhadap agama, faktor Lingkungan, faktor ekonomi. faktor lemahnya penegakan hukum.

*Kata Kunci : Pemberantasan Tindak Pidana, Perjudian Sabung*

## **PENDAHULUAN**

Salah satu bentuk perjudian yang sejak dulu hingga saat sekarang ini masih marak ditengah-tengah masyarakat adalah judi Sabung Ayam Sabung ayam (judi) merupakan suatu bentuk aktivitas perjudian dengan melibatkan ayam jantan yang diadu orang-orang yang dikenal sebagai petarung atau pemain dan secara sukarela. Sabung ayam adalah suatu tindak pidana perjudian yaitu pertarungan sejumlah uang dimana si pemilik ayam yang menang mendapat uang taruhan itu. Sabung ayam dalam prakteknya di Kotabaru adalah mengadu dua ekor ayam jantan di dalam sebuah arena khusus yang telah disediakan sebelumnya. Kedua belah pihak (pemilik ayam jago) berjanji atau sepakat untuk mengadakan serah terima uang atau segala sesuatu yang berharga di antara mereka, tergantung pada hasil dari suatu kesepakatan. Dalam pertarungan ini masing-masing pihak berusaha mendapatkan keuntungan dengan mengharapkan kekalahan / kerugian pada pihak lain.

Dampak dari perjudian sabung ayam itu sangatlah merugikan sekaligus masyarakat dan bagi moral bangsa kita. Pada dasarnya kejahatan itu mengakibatkan ketertiban, ketentraman, dan keamanan masyarakat menjadi terganggu dan begitu pula perjudian ini, selain itu pengaruh bagi anak-anak sangat besar, mereka akan ikut-ikutan melakukan tindak pidana perjudian yang mereka lihat terjadi dilingkungannya dan akan menimbulkan kerugian materiil bagi mereka yang melakukan.

Terjadi pertentangan dalam masyarakat dalam hal terjadinya tindak pidana perjudian ini. Menurut hukum, bagi mereka yang tidak ikut berjudi tapi mengetahui adanya perjudian disekitarnya seharusnya mereka ikut serta dalam pemberantasan perjudian dilingkungannya yaitu

dengan melaporkan kepada pihak berwajib agar para penjudi ini bisa ditangkap dan tindak pidana perjudian dapat dihilangkan agar tercipta masyarakat yang sehat dan peduli akan hukum dan bagi mereka yang melakukan perjudian haruslah sadar akan dampak negative perjudian dan berusaha tidak melakukan kegiatan perjudian tetapi bersama-sama dan bekerja sama untuk memberantas dan menghapus perjudian disekitarnya. Namun di sisi lain, persepsi mengenai kebudayaan adalah batu sandungan dalam upaya pemberantasan judi sabung ayam itu sendiri.

Walaupun judi dilarang dan diancam dengan hukuman, masih saja banyak yang melakukannya. Hal itu antara lain karena manusia mempunyai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, sedangkan di sisi lain tidak setiap orang dapat memenuhi hal itu karena berbagai sebab misalnya karena tidak mempunyai pekerjaan atau mempunyai penghasilan lain untuk memenuhi kebutuhan mereka. Atau dapat juga mempunyai pekerjaan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Pilihan mereka untuk menambah kekurangan kebutuhan tersebut adalah antara lain pilihannya melakukan judi dan perjudian, judi menjadi alternatif yang terpaksa dilakukan meskipun mereka tahu risikonya, untuk mencukupi kebutuhannya dan keluarganya.

## **PEMBAHASAN**

Penyebab seseorang melakukan kejahatan, termasuk kejahatan perjudian sabung ayam merupakan suatu masalah yang sangat menarik untuk dikaji. Pada umumnya para kriminolog menyatakan bahwa penyebab seseorang melakukan kejahatan dipengaruhi oleh faktor internal yaitu faktor yang bersumber dari dalam diri seseorang dan faktor eksternal yaitu faktor yang bersumber dari luar diri seseorang.

Kedua faktor diatas saling berkaitan satu sama lain dan tentunya tidak berdiri sendiri, penyebabnya dapat dipengaruhi oleh berbagai macam kondisi yang mendukung. Sebelum membahas tentang bagaimana upaya penindakan dan penanggulangan dari kejahatan perjudian sabung ayam maka terlebih dahulu Peneliti akan memaparkan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan sehingga terjadi kejahatan perjudian sabung ayam dengan hasil analisa dan pengamatan Peneliti dalam penelitian yang telah dilakukan di instansi terkait dan relalita yang Peneliti temukan dilapangan/tengah - tengah masyarakat sebagai berikut:

### **1. Faktor Kebiasaan**

Faktor kebiasaan, ada juga anggota masyarakat yang melakukan perjudian sabung ayam karena kesenangan atau kegemarannya akan perjudian serta keinginan untuk menghilangkan rasa bosan. Meskipun keadaan mereka secara ekonomis cukup baik dan bahkan seringkali sudah dapat memenuhi kebutuhannya dengan baik, tetap saja mereka melakukan perjudian karena kegemarannya untuk melakukan perjudian.

Hal di atas, senada dengan apa yang dikemukakan oleh AM dan KM selaku narasumber yang juga pelaku perjudian sabung ayam (wawancara, tanggal 20 Juli 2013), menurut AM bahwa,

“saya melakukan perjudian hanya karena ingin menghilangkan kebosanan dan kepenatan setelah beraktifitas di kantor, bukan karena ingin menjadikan judi sebagai sumber penghasilan”

Sedangkan menurut KM bahwa:

“walaupun sudah mapan secara ekonomi, namun tetap berjudi, hal tersebut karena merupakan kegemaran saya, yang saya lakukan pada saat-saat santai atau ditengah kesibukannya bekerja”.

### **2. Faktor Lemahnya Pengimplementasian Ajaran Agama**

Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, hampir seluruh wilayah Indonesia bagi para pemeluk agama, sering terkikis dan tererosi. Penalaran dan pengalaman terhadap nilai-nilai agama yang luntur, sering kali pemeluk agama melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain dan diri sendiri. Kaitan dengan kegiatan merugikan orang lain banyak perbuatan-perbuatan yang mengandung unsur mendorong, menyuruh, memberikan peluang dan kesempatan memerintahkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis dapat menarik kesimpulan, bahwa jika seseorang tidak mendalami dan menghayati ajaran agamanya, akan mengakibatkan mental seseorang tersebut menjadi lemah dan imannya akan menjadi mudah goyah. Sehingga,

mereka akan mudah tergelincir, hanya menuruti hawa nafsu saja. Apabila mereka dilandasi oleh aturan hukum agama yang dianutnya, mereka tidak akan berani dan berupaya untuk melakukan perbuatan tersebut. Menurut Huwirts (1986:93) mengemukakan bahwa:

Memang merupakan fakta bahwa norma-norma etis yang secara teratur diajarkan oleh bimbingan agama dan khusus bersambung pada keyakinan keagamaan yang sungguh, membangunkan secara khusus dorongan-dorongan yang kuat untuk melawan kecenderungan-kecenderungan kriminal.

Menurut Bripka Hadhy Syah (wawancara, tanggal 20 Juli 2013) ;

Ketika seseorang tidak memiliki pemahaman agama yang baik maka perilakunya tidak memperhitungkan akibat yang ditimbulkan oleh judi tersebut, sehingga hanya mengikuti hawa nafsu untuk terus berjudi. Dalam hal ini perjudian sabung ayam. Agama bertujuan untuk mencapai kesempurnaan pengikutnya dan dengan sendirinya kesempurnaan itu hanya dapat dicapai dengan cara menghindari kejahatan yang merupakan larangan dari setiap agama dimuka bumi.

Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, hampir seluruh wilayah Indonesia bagi para pemeluk agama, sering terkikis dan tererosi. Penalaran dan pengalaman terhadap nilai-nilai agama yang luntur, sering kali pemeluk agama melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain dan diri sendiri seperti perjudian dengan sarana sabung ayam.

### 3. Faktor Lingkungan

Faktor yang tidak kalah berpengaruh dalam menciptakan mental yang selalu ingin berbuat jahat adalah pergaulan atau faktor lingkungan. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu ingin hidup berkelompok, hal tersebut sejalan dengan apa yang pernah dikatakan oleh Aristoteles dalam sebuah istilah yang disebut "*Zoon Politikon*", yang artinya manusia adalah Makhluk Sosial yang hanya menyukai hidup bergolongan atau sedikitnya mencari teman untuk hidup bersama.

Jika seseorang bergaul dengan orang-orang pelaku kejahatan maka cepat atau lambat seseorang itu juga akan melakukan kejahatan. Faktor lingkungan mempunyai pengaruh besar dalam pembentukan karakter, oleh karena nilai-nilai di sekeliling tempat tinggal akan mempengaruhi perkembangan jiwa seseorang". Hal tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Bonger (1982:97), bahwa:

Perubahan dalam masyarakat memang mempunyai pengaruh yang lebih besar sekali. Sekalipun kehidupan manusia bersifat khas sekali, dapat disetujui bahwa banyak orang dalam kebiasaan kehidupannya dan pendapatnya amat sangat mengikuti keadaan lingkungan dimana mereka hidup.

Selain Bonger, Noach (Sahetapy, 1992:131) juga memiliki pendapat sendiri tentang pengaruh lingkungan dalam menunjang dilakukannya kejahatan, beliau berpendapat bahwa:

Biasanya manusia merupakan bagian dari sekurang-kurangnya satu kelompok. Dalam kelompok itu terdapat pikiran-pikiran tertentu, norma-norma tingkah laku atau aturan-aturan tingkah laku. Selama individu itu merasa beta dalam kelompoknya itu dan berada dalam hubungan yang baik bagi para anggota lainnya dalam kelompok itu, maka ia akan menyesuaikan diri sebanyak mungkin dengan pikiran-pikiran, norma-norma atau aturan-aturan yang diberikan oleh para anggota kelompoknya.

Selain itu, menurut Bripka Hadhy Syah (wawancara, tanggal 20 Juli 2012), mengatakan bahwa, “

Mereka yang awalnya sering melihat teman-teman mereka berjudi sabung ayam, lambat laun akan timbul keinginan untuk mencoba, dan pada akhirnya akan menjadi sebuah kebiasaan.

Kehidupan masyarakat yang berkembang kompleks yang sering menimbulkan pengikisan nilai-nilai keimanan dan susila membuat mereka tidak dapat melakukan upaya-upaya perbaikan moral secara menyeluruh. Tindakan masyarakat dalam mental spiritual yang menurun akan menimbulkan masyarakat rentan terpengaruh, mudah dibujuk untuk melakukan tindakan yang mengarah kepada perbuatan negatif.

#### 4. Faktor Ekonomi

Salah satu faktor yang sangat penting dan bahkan sering dijadikan alasan bagi pelaku tindak kejahatan untuk melakukan suatu tindak kejahatan, adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi sangat mempengaruhi terjadinya keinginan untuk melakukan perjudian, dengan membayangkan keuntungan yang lebih besar.

Pada era globalisasi ini, nilai kebendaan nampak lebih menonjol dari nilai budi, norma, dan akhlak. Yang sering menjadi masalah di masyarakat global saat ini adalah di mana kebutuhan semakin meningkat sementara kemampuan untuk memenuhi kebutuhan itu tidak mencukupi. Ketidakseimbangan inilah yang sering memicu seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara apapun, termasuk melakukan dengan cara-cara yang melawan hukum, yang salah satunya adalah perjudian sabung ayam.

Faktor ekonomi adalah faktor yang amat memegang peranan penting dalam kehidupan keseharian manusia, hal ini di karena kan manusia memiliki kebutuhan (sandang, pangan, papan) yang harus dipenuhi setiap hari. Pemenuhan kebutuhan inilah yang membutuhkan biaya, jika kebutuhan sehari-hari semakin banyak, maka biaya yang dibutuhkan juga semakin banyak.

Perjudian sabung ayam menjadi salah satu pilihan yang dianggap sangat menjanjikan keuntungan tanpa harus bersusah payah bekerja, perjudian sabung ayam dianggap sebagai pilihan yang tepat bagi masyarakat, baik ekonomi menengah keatas, maupun ekonomi lemah untuk mencari uang dengan lebih mudah. Pelaku perjudian sabung ayam di Kabupaten Kotabaru sebagian dari mereka mempunyai latar belakang ekonomi yang lemah. Mereka kurang menyadari bahwa akibat judi jauh lebih berbahaya dan merugikan dari keuntungan yang akan diperolehnya dan yang sangat jarang dapat diperolehnya.

#### 5. Faktor Lemahnya Penegakan Hukum

Dalam hal meningkatnya kejahatan perjudian di Kabupaten Kotabaru tidak terlepas dari lemahnya penegakan hukum bagi pihak-pihak yang menjadi pelaku kejahatan perjudian ataupun oknum-oknum yang sengaja mengorganisir kejahatan perjudian tersebut. Kasus perjudian sabung ayam yang terjadi di Kabupaten Kotabaru kebanyakan selesai di tempat kejadian perkara yang lebih memperhatikan ada diantara para pelaku perjudian sabung ayam yang berprofesi sebagai polisi.

Perjudian sabung ayam merupakan suatu bentuk kegiatan yang dilarang oleh hukum positif (KUHP), pelaksanaan judi sabung ayam di Kotabaru dikatakan melanggar hukum pidana sebagaimana melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP.

Usaha penanggulangan suatu kejahatan perjudian sabung ayam, baik menyangkut kepentingan hukum perorangan, masyarakat maupun kepentingan hukum Negara, tidaklah mudah seperti yang dibayangkan karena tidak mungkin untuk menghilangkannya. Tindak kejahatan perjudian akan tetap hadir pada segala bentuk tingkat kehidupan masyarakat.

Dalam hal upaya penanggulangan kejahatan atau biasa disebut dengan politik kriminal secara garis besar dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu jalur non hukum atau tindakan preventif dan dengan jalur hukum atau tindakan represif.

Di bawah ini Penulis akan menguraikan upaya penanggulangan kejahatan perjudian sabung ayam di wilayah hukum Polres Kab. Kotabaru berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan Penulis selama melakukan penelitian.

##### 1. Tindakan Preventif

Upaya pertama yang harus dilakukan dalam penanggulangi kejahatan perjudian sabung ayam adalah melalui cara *preventif* atau sebelum kejahatan tersebut terjadi.

Hal senada dengan apa yang dikemukakan oleh W. Kusuma yang mengutip pendapat Morcuse de Beccaria sebagai berikut (Kusuma, 1982:161):

“pencegahan kejahatan jauh lebih penting/baik daripada hukuman terhadap kejahatan dan hukum hanya boleh dilakukan sepanjang hak itu membantu mencegah kejahatan”.

Tindakan pencegahan lebih baik daripada tindakan represif. Usaha pencegahan lebih ekonomis bila dibandingkan dengan usaha represif dan rehabilitasi. Usaha pencegahan juga dapat dilakukan secara perorangan sendiri-sendiri dan tidak selalu memerlukan keahlian seperti pada usaha represif dan rehabilitasi. Misalnya menjaga diri jangan sampai menjadi korban kriminalitas, tidak lalai mengunci rumah/kendaraan, memasang lampu di tempat gelap dan lain-lain.

Usaha pencegahan dapat pula mempererat persatuan, kerukunan dan meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap sesama anggota masyarakat. Dengan demikian, usaha keuntungan yang besar pada akhirnya bisa membuat mereka kehilangan pekerjaan.

Di bawah ini merupakan elemen-elemen yang dapat melakukan upaya *preventif* dalam hal penanggulangan kejahatan perjudian sabung ayam di Kabupaten Kotabaru:

a. Individu.

Unsur yang paling pertama yang berperan penting dalam penanggulangan kejahatan perjudian adalah individu. Setiap individu, dalam hal ini para anggota masyarakat harus menumbuhkan kesadaran dalam diri, baik kesadaran dari segi agama maupun kesadaran dari segi hukum bahwa perjudian sabung ayam hanya akan memberikan efek yang negatif dalam kehidupan mereka.

Selain hal di atas, menurut hemat Penulis sendiri, bahwa Khusus untuk para aparat penegak hukum, harus menciptakan kontrol sosial dalam diri mereka agar tidak mudah terpengaruh untuk melakukan kejahatan perjudian sabung ayam. Mereka harus menumbuhkan kesadaran bahwa perjudian sabung ayam pada akhirnya akan merusak moralitas mereka.

b. Masyarakat.

Kehidupan masyarakat adalah suatu komunitas manusia yang memiliki watak yang berbeda satu sama lainnya, sehingga kehidupan bermasyarakat merupakan salah satu hal yang sangat urgen yang dapat menentukan dapat atau tidaknya suatu kejahatan dilakukan. Dalam kehidupan bermasyarakat perlu adanya pola hidup yang aman dan tentram sehingga tidak terdapat ruang untuk terjadinya kejahatan.

Menurut hemat penulis masyarakat haruslah sadar bahwa mereka adalah bagian terpenting yang dapat menentukan tinggi rendahnya kejahatan yang terjadi, dan dengan kesadaran itu maka secara tidak langsung masyarakat akan merasa bertanggung jawab dalam memberantas kejahatan.

Upaya yang dilakukan dalam menanggulangi kejahatan lebih baik dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi, dan dalam hal ini masyarakat mempunyai peran yang sangat penting dan tepat untuk melakukan upaya tersebut. Misalkan dengan cara menciptakan suasana kehidupan bermasyarakat yang aman dan tentram, saling menghargai dan mematuhi norma-norma yang ada serta saling menumbuhkan dan menjaga hubungan silaturahmi. Selain itu, juga dapat melaporkan jika mengetahui bahwa di lingkungan sekitar terjadi kejahatan perjudian sabung ayam.

c. Kepolisian.

Kepolisian yang mempunyai fungsi dan tugas sebagai pelindung pengayom dan pelayan masyarakat harus melindungi dan mengayomi masyarakatnya, dengan melakukan berbagai upaya dan tindakan, pencegahan maupun penanggulangannya agar anggota masyarakat dapat terhindar dari perjudian dan akibat yang terjadi dalam masyarakat. Pihak kepolisian, dalam rangka upaya pencegahan kejahatan, maka pihak kepolisian melakukan tindakan-tindakan, yang antara lain dengan melakukan penyuluhan, dan penerangan kepada anggota masyarakat mengenai akibat perjudian sabung ayam secara sosial dan secara hukum, harus dilakukan. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.

Selain hal di atas, operasi atau razia yang berkesinambungan oleh Aparat Penegak Hukum terhadap penyakit masyarakat (pekat) harus dilakukan. Berkesinambungan dan selain menghilangkan harapan para oknum untuk memperoleh untung dari permainan perjudian sabung ayam tersebut juga untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa akan memberantas penyakit masyarakat tersebut.

2. **Tindakan Represif.**

Selain tindakan pencegahan sebelum kejahatan terjadi, tindakan berikutnya yang dapat dilakukan adalah tindakan *represif* atau tindakan yang dilakukan setelah kejahatan terjadi. Penanggulangan yang dilakukan secara *represif* adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, berupa penjatuhan hukuman atau pemberian sanksi pidana kepada pelaku kejahatan, dalam hal ini dilakukan oleh kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

Selain tindakan preventif yang dapat dilakukan oleh pihak kepolisian, kepolisian juga dapat melakukan tindakan-tindakan represif. Tindakan represif yang dilakukan harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan atas perintah dari atasan tertinggi di kepolisian daerah tersebut.

Selain dari kepolisian menurut Penulis, bahwa pihak kejaksaan dan hakim juga mempunyai peran penting dalam upaya pencegahan terjadinya kejahatan. Penulis berpendapat bahwa kejaksaan harus betul-betul berkomitmen untuk memberantas kejahatan dengan meneruskan penyidikan dari kepolisian dan melakukan penuntutan dihadapan majelis hakim pengadilan negeri.

Sementara dalam hal di muka persidangan, menurut hemat Penulis, Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan bahwa hukuman yang dijatuhkan berfungsi sebagai pendidikan yang dapat mengubah sikap dan mental pelaku yang dijatuhi hukuman karena melakukan kejahatan. Hukuman juga dapat berfungsi sebagai pembalasan terhadap pelaku supaya pelaku menjadi jera dan tidak mengulangi kembali tindakannya. Dan merupakan sarana pendidikan bagipelaku sehingga kelak pelaku akan menyadari hakikat penghukuman yang dijatuhkan kepada dirinya, dan pelaku akan menyadari perbuatannya dan tidak akan mengulanginya kembali.

## **PENUTUP**

Berdasarkan uraian diatas pada bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan pokok permasalahan yang telah diidentifikasi sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan perjudian sabung ayam
  - a. Faktor kebiasaan/hobby
  - b. Faktor lemahnya penghayatan terhadap agama.
  - c. Faktor Lingkungan.
  - d. Faktor ekonomi.
  - e. Faktor lemahnya penegakan hukum
2. Peran babinkantibmas Polri dalam hal penanganan dan pemberantasan terjadinya judi sabung ayam di wilayah hukum Polres Kotabaru wilayah hukum Polres Kotabaru, berdasarkan hasil penelitian, adalah sebagai berikut :
  - a. Melalui tindakan preventif yang harus dilakukan oleh setiap elemen, diantaranya adalah individu, masyarakat, dan kepolisian.
  - b. Melalui tindakan represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

## **REFERENSI**

Abdulsyani, *Sosiologi*, Remaja Karya, Bandung.

Amirudin, *Pergeseran Konsep Normatif Judi*. Dalam Suara Merdeka. 2003

Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti),

C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Pradnya Paramitha),

*Kamus Hukum*, 2008, (Bandung: Citra Umbara).

R. Abdoel Djamali, 2006, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada).

Moeljatno, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara).